



PUTUSAN
Nomor 1054/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BARIM BIN SURADI (ALM);**
Tempat lahir : Blora (Jawa Tengah);
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/10 Mei 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Pandan, Rt. 006/ Rw. 001, Kel. Jetakwanger,
Kec. Ngawen, Kab. Blora (Jawa Tengah);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Barim Bin Suradi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1054/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1054/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1054/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Barim Bin Suradi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Barim Bin Suradi dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna hitam merah

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari dan mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa BARIM bin SURADI (alm) pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 17.00 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Perumahan Rosewood Bukit Palma tang terletak di Jl. Graha Citra Utama Benowo, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1054/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa yang merupakan seorang kuli bangunan sedang bekerja di Perumahan Rosewood Bukit Palma yang terletak di Jl. Graha Citra Utama Benowo, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO tipe Y12 warna hitam merah milik Terdakwa mengakses situs judi online Boswin77. Di dalam situs judi tersebut, kemudian Terdakwa membuat akun dengan nama BAREMJP password 123main123. Adapun Terdakwa melakukan topup atau pengisian saldo sebagai pengganti uang untuk taruhan melalui aplikasi DANA dengan nomor 0882003973284. Setelah Terdakwa melakukan topup kemudian Terdakwa langsung memainkan permainan judi di dalam situs tersebut antara lain yaitu permainan Gates of Olympus atau Mahjong Ways yang mana keseluruhan menggunakan uang sebagai taruhannya. Apabila Terdakwa menang dalam permainan tersebut, maka secara otomatis mendapatkan uang yang bisa ditarik menggunakan aplikasi DANA milik Terdakwa dan apabila kalah maka uang yang dipertaruhkan Terdakwa hangus dan dimiliki bandar;
- Bahwa apabila Terdakwa menang, uang yang Terdakwa peroleh tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BARIM Bin SURADI (alm) pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 17.00 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Perumahan Rosewood Bukit Palma yang terletak di Jl. Graha Citra Utama Benowo, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa yang merupakan seorang kuli bangunan sedang

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1054/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di Perumahan Rosewood Bukit Palma yang terletak di Jl. Graha Citra Utama Benowo, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO tipe Y12 warna hitam merah milik Terdakwa mengakses situs judi online Boswin77. Di dalam situs judi tersebut, kemudian Terdakwa membuat akun dengan nama BAREMJP password 123main123. Adapun Terdakwa melakukan topup atau pengisian saldo sebagai pengganti uang untuk taruhan melalui aplikasi DANA dengan nomor 0882003973284. Setelah Terdakwa melakukan topup kemudian Terdakwa langsung memainkan permainan judi di dalam situs tersebut antara lain yaitu permainan Gates of Olympus atau Mahjong Ways yang mana keseluruhan menggunakan uang sebagai taruhannya. Apabila Terdakwa menang dalam permainan tersebut, maka secara otomatis mendapatkan uang yang bisa ditarik menggunakan aplikasi DANA milik Terdakwa dan apabila kalah maka uang yang dipertaruhkan Terdakwa hangus dan dimiliki bandar;

- Bahwa apabila Terdakwa menang, uang yang Terdakwa peroleh tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sainudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama AIPDA MHari Santoso melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Barim Bin Suradi (alm) pada hari Jumat tanggal 22 Maet 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Perum Rose Wood Bukit Palma, tempat dimana Terdakwa sebagai kuli bangunan yang sedang mengerjakan proyek pembangunan pagar milik perum Citraland Surabaya;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa yang merupakan seorang kuli bangunan sedang bekerja di Perumahan Rosewood Bukit Palma yang terletak di Jl. Graha Citra Utama Benowo, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya,

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1054/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur dan kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO tipe Y12 warna hitam merah milik Terdakwa mengakses situs judi online Boswin77;

- Bahwa didalam situs judi tersebut, kemudian Terdakwa membuat akun dengan nama **BAREMJP** password **123main123**. Adapun Terdakwa melakukan topup atau pengisian saldo sebagai pengganti uang untuk taruhan melalui aplikasi DANA dengan nomor 0882003973284. Setelah Terdakwa melakukan topup kemudian Terdakwa langsung memainkan permainan judi di dalam situs tersebut antara lain yaitu permainan Gates of Olympus atau Mahjong Ways yang mana keseluruhan menggunakan uang sebagai taruhannya. Apabila Terdakwa menang dalam permainan tersebut, maka secara otomatis mendapatkan uang yang bisa ditarik menggunakan aplikasi DANA milik Terdakwa dan apabila kalah maka uang yang dipertaruhkan Terdakwa hangus dan dimiliki bandar;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengecer atau menerima nomor tombokan dari para penombok dalam judi Toto Gelap (Togel) online untuk mengambil keuntungan sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dari setiap Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa setorkan kepada Admin Judi Online Togel 4D dan mendapat omset sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari perjudian Toto Gelap (Togel) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memainkan perjudian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Barim Bin Suradi (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 17.00 WIB di Perum Rose Wood Bukti Palma Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi perjudian online dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y12 warna hitam merah;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengecer atau menerima nomor tombokan dari para penombok dalam judi Toto Gelap (Togel) online untuk mengambil keuntungan sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dari setiap Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa setorkan kepada Admin Judi

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1054/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Online Togel 4D dan mendapat omset sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dari perjudian Toto Gelap (Togel) tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memainkan perjudian online tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna hitam merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Barim Bin Suradi (alm) pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 17.00 wib, Terdakwa yang merupakan seorang kuli bangunan sedang bekerja di Perumahan Rosewood Bukit Palma di Jl. Graha Citra Utama Benowo, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO tipe Y12 warna hitam merah milik Terdakwa mengakses situs judi online Boswin77I;
- Bahwa dalam situs judi tersebut, kemudian Terdakwa membuat akun dengan nama BAREMJP password 123main123. Terdakwa melakukan topup atau pengisian saldo sebagai pengganti uang untuk taruhan melalui aplikasi DANA dengan nomor 0882003973284. Setelah Terdakwa melakukan topup kemudian Terdakwa langsung memainkan permainan judi di dalam situs tersebut antara lain yaitu permainan Gates of Olympus atau Mahjong Ways yang mana keseluruhan menggunakan uang sebagai taruhannya. Apabila Terdakwa menang dalam permainan tersebut, maka secara otomatis mendapatkan uang yang bisa ditarik menggunakan aplikasi DANA milik Terdakwa dan apabila kalah maka uang yang dipertaruhkan Terdakwa hangus dan dimiliki bandar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1054/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak mendapat izin mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Terdakwa Barim Bin Suradi (alm), yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, yaitu orang yang telah diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primair, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak mendapat izin mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang terakumulasi dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, petunjuk, serta adanya barang bukti yang diajukan ke depan persidangan bahwa pada hari pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 17.00 wib, Terdakwa yang merupakan seorang kuli bangunan sedang bekerja di Perumahan Rosewood Bukit Palma yang terletak di Jl. Graha Citra Utama Benowo, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO tipe Y12 warna hitam merah milik Terdakwa mengakses situs judi online Boswin77. Terdakwa membuat akun dengan nama BAREMJP password 123main123. Adapun Terdakwa melakukan pengisian saldo sebagai pengganti uang untuk taruhan melalui aplikasi DANA dengan nomor 0882003973284. Setelah Terdakwa melakukan topup kemudian Terdakwa langsung memainkan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1054/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi di dalam situs tersebut antara lain yaitu permainan Gates of Olympus atau Mahjong Ways yang mana keseluruhan menggunakan uang sebagai taruhannya. Apabila Terdakwa menang dalam permainan tersebut, maka secara otomatis mendapatkan uang yang bisa ditarik menggunakan aplikasi DANA milik Terdakwa dan apabila kalah maka uang yang dipertaruhkan Terdakwa hangus dan dimiliki bandar. Permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil, baik dilihat dari kepentingan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana serupa, maupun kepentingan Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan a quo untuk statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1054/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku berterus terang dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Barim Bin Suradi (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta main judi yang diadakan di jalanan umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang"** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna hitam merahDirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami, **Sudar, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Alex Adam Faisah, S.H.**, dan **Mangapul, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 20 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1054/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa menghadap sendiri secara video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alex Adam Faisal, S.H.

Sudar, S.H., M.Hum.

Mangapul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1054/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)